



# KANTOR HUKUM **ASLI**

## DAL - YANA ALAYDRUS, S.H., & Rekan

Komp. Mustika Griya Permai No. C 40/73 Rt. 021 Rw.001  
Sungai Sipai Martapura Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Banjarbaru, 6 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 pukul 22.00 WITA

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

**Drs. SAID ABDULLAH, M.Si.** [REDACTED]

Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor Urut 02

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) SYARIFAH HAYANA, S.H., ; (NIA: 1932.02.28.18)
- 2) DALDIRI, SH,MH., (NIA: 00.11319)
- 3) ACHMAD JUNAIDI, S.H., (NIA: 103.0619)
- 4) Dr. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H., C.L.A.,; (NIA: 2155.25.06.15)
- 5) IMAN NURHAEMAN, S.H.,; (NIA: 013-00032/KAI-WT/2008)
- 6) GUNARA, S.H., M.H., (NIA: 99.10554)
- 7) UNGGUL CAHYAKA, S.H., CN., (NIA: 02.11517)
- 8) MUHAMMAD ANDZAR AMAR, S.H., M.H., (NIA: 19.00463)

1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>06 Desember 2024</i>
Jam	: <i>21:14:24 WIB</i>

- 9) **ABDUL HANAP M.P, S.H., M.H., (NIA: 2636.25.00.19)**
- 10) **KURNIAWAN FATAHULAH, S.H., M.H., (NIA: 19.00795)**
- 11) **RIZKI MUZIZATULLAH, S.H., M.H., (NIA: 15.10.12.301)**
- 12) **DANDI FAKHRIZA, S.H. (NIA: 24.10.13.4168)**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum DAL - YANA ALAYDRUS S.H., Jalan Sungai Sipai Komp Mustika Griya Permai No. C.40/73 RT 021/ RW 001, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura – Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan domisili alamat elektronik simpel MK hynsrf@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 (Surat kuasa khusus terlampir). Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru**, berkedudukan di Jalan Trikora No 07, Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, 70714

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 22.00 WITA.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota 191 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 bertanggal 2 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 22.00 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 113 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 telah menetapkan Pemohon sebagai Calon Wakil Walikota Banjarbaru;

- c. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 115 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02;
- d. Bahwa Pemohon yang dihilangkan hak konstitusionalnya oleh Termohon yang telah membatalkan kepesertaan Pemohon sebagai Calon Wakil Walikota Banjarbaru sehingga Pemohon mengalami kerugian konstitusional, kondisi yang dialami Pemohon adalah **Kondisi Hukum Luar Biasa**.
- e. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan atas laporan No. 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 yang menyatakan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan “Pelanggaran Administrasi Pemilihan” dan didalam laporan tersebut tidak menyebutkan nama Pemohon sebagai terlapor.
- f. Bahwa Pemohon bukan pihak yang dilaporkan oleh pelapor sdr. Wartono (Paslon No. 01 Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru) dalam laporan No. 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak mengikat secara hukum kepada Pemohon.

- g. Bahwa karena rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak mengikat secara hukum kepada Pemohon, maka tindak lanjut yang seharusnya dilakukan oleh Termohon hanya terhadap H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. dalam laporan No. 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024.
- h. Bahwa Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 yang tidak didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan No: 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, karena rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebatas “Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan” tidak merekomendasikan pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru.
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PKPU No. 15 tahun 2024 menyebutkan: “Tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penyusunan Telaah Hukum dan Rapat Pleno, yang dilakukan oleh: a. KPU Provinsi; b. KPU Kabupaten/Kota; c. PPK; dan d. PPS”. **Faktanya Termohon dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak menyusun telaah hukum sebelum rapat pleno. Maka Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan.**
- j. Bahwa dengan batalnya Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024, maka kepesertaan Pemohon sah secara hukum sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan a quo sehingga Pemohon

merupakan Calon Wakil Walikota Banjarbaru yang berkontestasi tanpa Pasangan.

k. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kondisi hukum luar biasa dapat mengesampingkan syarat formil permohonan sengketa pemilu, hal ini tercermin pada beberapa putusan Mahkamah terdahulu sebagai berikut:

- 1) Putusan NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dimohonkan oleh sdr. Drs. H. Irman Gusman, MBA yang tidak dinyatakan sebagai calon tetap oleh KPU RI namun Mahkamah mengakui legal standing Drs. H. Irman Gusman, MBA.
- 2) Putusan Nomor 115/PHPU.D- V11I/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 yang mengakomodir Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada sebagai Pemohon dalam Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;
- 3) Putusan NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020 yang Mahkamah mengakomodir permohonan lewat waktu.

l. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
----	-----------------	---

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- m. Bahwa jumlah penduduk Kota Banjarbaru adalah sejumlah 272.763 jiwa dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah 114.871 suara. Berdasarkan jumlah tersebut, Pemohon memperoleh suara sebesar 78.736 namun suara terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah oleh Termohon, sedangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru nomor urut 01 memperoleh suara sejumlah 36.135 dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024;
- n. Bahwa meskipun Pemohon sudah dinyatakan batal oleh Termohon dalam pemilihan calon walikota Banjarbaru dan calon wakil tahun 2024 tersebut, akan tetapi dalam kertas suara yang digunakan untuk pemilihan walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut masih tetap terdapat foto dan nama Pemohon selaku Calon Wakil Walikota Banjarbaru berada dalam nomor urut 2.
- o. Dengan tetap tertera foto dan nama Pemohon dalam kertas suara pemilihan Walikota Banjarbaru dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut serta telah terdapat pemilih dalam pemilihan Walikota Banjarbaru dan wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 yang memilih pasangan nomor urut 2 tersebut maka Pemohon sangat berkepentingan

dan mempunyai kedudukan / mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan a quo;

- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru Tahun 2024.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut, telah mendaftarkan diri dalam kedudukan sebagai calon wakil walikota Banjarbaru tahun 2024.

Pemohon selaku Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 telah mengajukan pendaftaran secara resmi dan telah pula memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan selaku Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 kepada Termohon sebagai lembaga pelaksana dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut. Permohonan pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan keputusan Termohon Nomor 115 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.



Bahwa selain pasangan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. selaku Calon Walikota Banjarbaru dan Drs. H. Said Abdullah M.Si (Pemohon) selaku wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut, terdapat pula pasangan lain dalam pemilihan walikota Banjarbaru tahun 2024 tersebut yakni pasangan ic. Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono dalam nomor urut 01.

Dengan demikian terdapat 2(dua) calon walikota Banjarbaru dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon yakni :

No Urut.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	Hj. Erna Lisa Halaby (Calon Walikota Banjarbaru)  Wartono (Calon Wakil Walikota Banjarbaru)	1. PKB 2. PGIR 3. PDIP 4. Partai Golkar 5. PND 6. PGRI 7. PKS 8. PGPI 9. PAN 10. PBB 11. PD 12. PSI 13. PPI
2	H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. (Calon Walikota Banjarbaru)  <b>Drs. H. Said Abdullah M.Si</b> (Calon Wakil Walikota Banjarbaru)	1. Partai Buruh 2. PPP 3. Partai Ummat

2. Bahwa pada saat masa kampanye berlangsung, Termohon telah membatalkan Pemohon dengan alasan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan sehingga Termohon telah menerbitkan surat keputusan pembatalan pencalonan terhadap pemohon sesuai dengan Keputusan

Termohon No. 124 tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H., dan Drs. H. Said Abdullah M.Si., Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024.

3. Bahwa Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 tidak didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan No: 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 yang merekomendasikan hanya sebatas “Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan” tidak merekomendasikan pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan: “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”. Faktanya Pemohon bukan pihak yang dilaporkan dan diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pemohon tidak melakukan pelanggaran administrasi dalam rekomendasi Bawaslu.
5. **Bahwa Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan** karena bertentangan dengan **Pasal 3 ayat (3) PKPU No. 15 tahun 2024** menyebutkan: “Tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penyusunan Telaah Hukum dan Rapat Pleno, yang dilakukan oleh: a. KPU Provinsi; b. KPU Kabupaten/Kota; c. PPK;

dan d. PPS”. Faktanya Termohon dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak menyusun telaah hukum sebelum rapat pleno.

6. **Bahwa Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan** karena bertentangan dengan **Bab V poin B huruf d angka 5 dan 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 1774 Tahun 2024** tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur:

“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon **yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu** atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.”

“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dari Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, **suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak dibatalkan.**”

7. **Bahwa Keputusan Termohon No. 124 tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan** karena faktanya dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 tersebut, ternyata dalam surat suara

pemilihan walikota dan wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, tetap mencantumkan foto dan nama pasangan nomor urut 2 yakni H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H., dan Pemohon.

8. Bahwa apabila Pemohon dibatalkan kepesertaannya oleh Termohon, maka seharusnya berlaku ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”. Faktanya dengan Masih adanya foto Pemohon dalam surat suara, maka suara pemilih yang mencoblos Pemohon (nomor urut 2) harus dinyatakan sebagai suara sah.
9. Bahwa Termohon yang secara serampangan melampaui kewenangannya dengan membatalkan kepesertaan Pemohon tanpa adanya rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan kepesertaan Pemohon. Termohon membatalkan kepesertaan pasangan calon 02 namun tetap menampilkan foto Pemohon dalam surat suara alih-alih mengganti dengan kotak kosong dan menyatakan pemilih yang memilih pasangan calon nomor urut 02 menjadi suara tidak sah, sehingga apabila meskipun hanya 1 (satu) suara yang masuk kepada pasangan calon 01 dan 1000 suara kepada 02 maka tetap 01 dinyatakan sebagai pemenang 100% suara seolah-olah terjadi aklamasi di Pilkada Kota Banjarbaru, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu.
10. UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 7 tahun 2017 mengatur pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan dalam

pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, professional, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Perbuatan Termohon jelas menganggangi prinsip dan asas pemilu yang membuat masyarakat kehilangan hak pilihnya secara bebas karena memilih Pemohon pun akan dinyatakan tidak sah. Apabila kesalahan Termohon tidak menjadi perhatian Mahkamah untuk memperbaikinya maka kejadian serupa yang terjadi di kota Banjarbaru akan menjadi modus kecurangan pemilu baru di kemudian hari.

11. Bahwa Mahkamah sebagai the guardian of citizen's constitutional rights harus memastikan terwujudnya hak-hak warga negara yang secara konkrit dapat mewujudkan pada adanya kesempatan yang adil dan sama, berdasarkan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan haknya dalam memilih maupun menjadi kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum. Hal demikian penting untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice) dan integritas pemilu (electoral integrity) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum;
12. Bahwa hasil Keputusan Termohon Nomor 191 Tahun 2024 menetapkan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO URUT	PASLON	SUARA	KETERANGAN
1	Hj. Erna Lisa Halaby (Calon Walikota Banjarbaru)  Wartono (Calon Wakil Walikota Banjarbaru)	36.135	SAH
2	H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. (Calon Walikota Banjarbaru)  <b>Drs. H. Said Abdullah M.Si</b> (Calon Wakil Walikota Banjarbaru) (Pemohon)	78.736	TIDAK SAH
Total Suara		114.871	

13. Bahwa hasil rekapitulasi suara Pemohon sejumlah 78.736 suara yang oleh Termohon dinyatakan tidak sah, haruslah dinyatakan sah, sehingga hasil rekapitulasi suara yang benar adalah:

NO URUT	PASLON	SUARA	KETERANGAN
1	Hj. Erna Lisa Halaby (Calon Walikota Banjarbaru)  Wartono (Calon Wakil Walikota Banjarbaru)	36.135	SAH
2	H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. (Calon Walikota Banjarbaru)  <b>Drs. H. Said Abdullah M.Si</b> (Calon Wakil Walikota Banjarbaru) (Pemohon)	78.736	SAH
Total Suara		114.871	

14. Bahwa dengan penetapan suara yang benar sebagaimana poin 10 tersebut diatas, maka Pemohon harus ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru tahun 2024.

15. Bahwa seandainya pun benar (quadnon) Yang terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi tidak berkenan memutus sebagaimana dalil tersebut diatas maka setidaknya tidaknya berkenan memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang Walikota dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2024 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024
3. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru No. 124 tahun 2024 sepanjang tentang Pembatalan Drs. H. Said Abdullah M.Si., Sebagai Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024;
5. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru No. 124 tahun 2024 sepanjang tentang Pembatalan Drs. H. Said Abdullah M.Si., Sebagai Calon Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024;
6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO URUT	PASLON	SUARA	KETERANGAN
1	Hj. Erna Lisa Halaby (Calon Walikota Banjarbaru)  Wartono (Calon Wakil Walikota Banjarbaru)	36.135	SAH
2	H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin S.H.,M.H. (Calon Walikota Banjarbaru)  <b>Drs. H. Said Abdullah M.Si</b> (Calon Wakil Walikota Banjarbaru) (Pemohon)	78.736	SAH
Total Suara		114.871	

7. **Atau** Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kota Banjarbaru dengan suara pemilih 02 menjadi suara sah Pemohon.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON**

  
SYARIFAH HAYANA, S.H.


  
DALDIRI, SH, MH.,

  
Dr. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H., C.L.A.,







**IMAN NURHAEMAN, S.H.,**




**ACHMAD JUNAIDI, S.H.,**



**GUNARA, S.H., M.H.,**




**UNGGUL CAHYAKA, S.H., CN.,**



**MUHAMMAD ANDZAR AMAR, S.H., M.H.,**




**DANDI FAKHRIZA, S.H.**



**ABDUL HANAP M.P, S.H., M.H.,**



**RIZKI MUZIZATULLAH, S.H., M.H.,**



**KURNIAWAN FATAHULAH, S.H., M.H.,**